

BF 978362

19320/09

DAFTAR ISIAN 206

① BALAI DESA.
NO. HP- 3.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



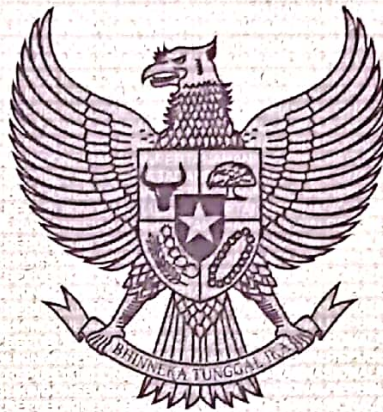
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

KARANGANYAR

1	1	•	1	8	•	0	9	•	1	0	•	4	•	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

14621/10

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 3

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR

KECAMATAN : JATIPURO

DESA / KELURAHAN : JATISOBO



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307
No. 47988 / 2010

DAFTAR ISIAN 208
No. 24796 / 2010

1	1	.	1	8	.	0	9	.	1	0	.	4	.	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 3 Desa / Kel. : Jatisobo Tgl. berakhirnya hak : Selama digunakan untuk tanah Kas desa	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA JATISOBO Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11.18.09.10.01016 Letak Tanah Persil 24 P.II	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN KARANGANYAR 16 SEP 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Pelaksana Tugas ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 25/03/2010 No. 515/2010 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	Ir. GUNAWAN, MM NIP 196008031985031003
e) SURAT UKUR Tgl. 05/04/2010 No. 00982/2010 Luas. 803 m2	h) PENERBITAN SERTIPIKAT KARANGANYAR 16 SEP 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Pelaksana tugas  Ir. GUNAWAN, MM NIP 196008031985031003
i) PENUNJUK Pendaftaran Pengakuan Hak C.No. 810 An.Kas Desa Dipergunakan untuk tanah Pekarangan	

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

BF 978362

DAFTAR ISIAN 207

11.18.09.10.4.00003

NIB : 11.18.09.10.01016

SURAT UKUR

Nomor : 00982/Jatisobo/2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Jatipuro

Desa / Kelurahan : Jatisobo

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-56 060-14-8

Lembar : Kotak : E/3

GU 4110/2009

Keadaan Tanah : Sebidang tanah berupa pekarangan.

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

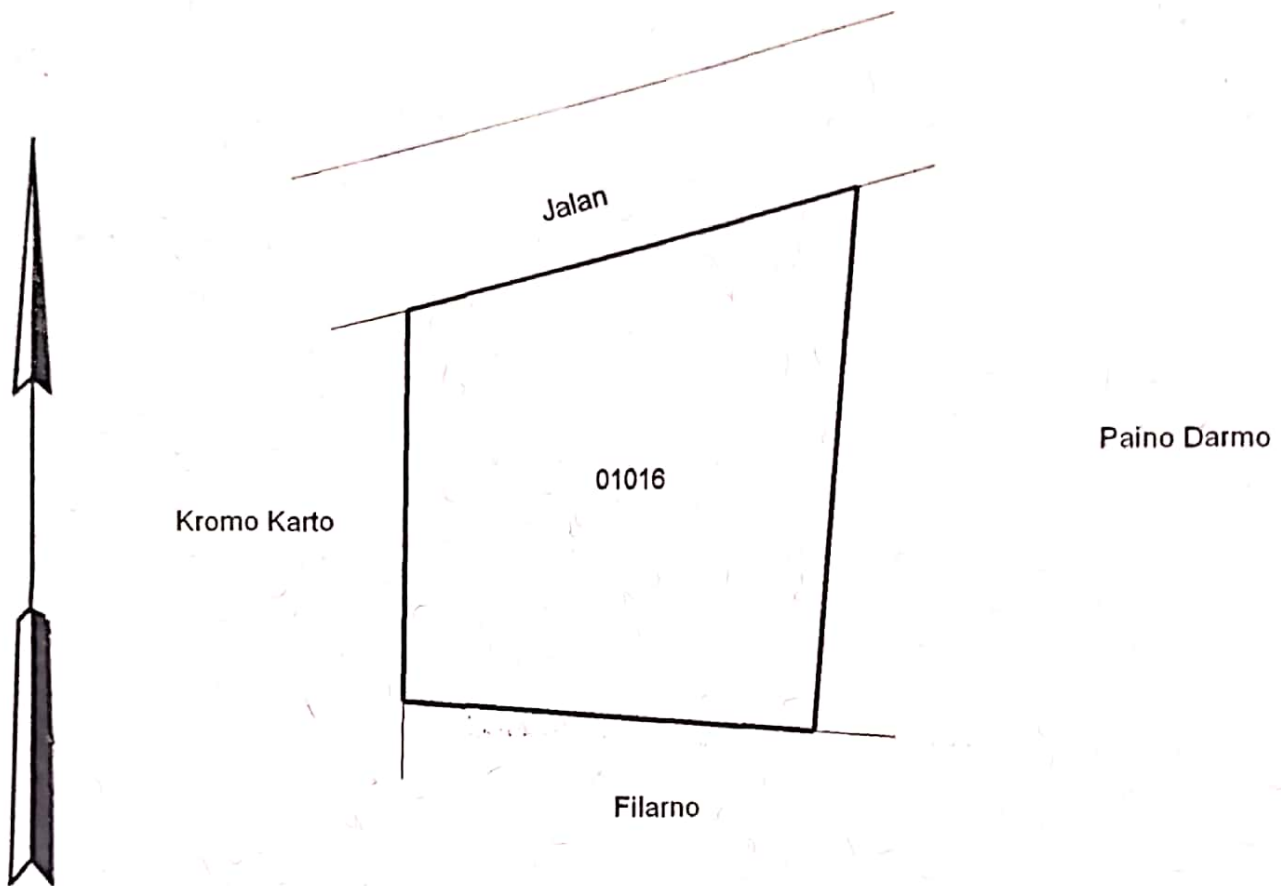
Luas : 803 m². (Delapan Ratus Tiga Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Giyono, S. Sos

Diukur oleh Wiyono



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

